



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PERKARA DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten dilaksanakan Bagian Hukum dan HAM Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tertib penanganan perkara hukum di Lingkungan Kabupaten Ciamis, perlu adanya petunjuk teknis penanganan perkara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Petunjuk Teknis penanganan perkara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
3. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon PNS dan PNS Pemerintah Kabupaten Ciamis;
6. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi;
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
9. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
10. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

11. Perkara Tata Usaha Negara adalah tuntutan tata usaha negara yang dihadapi oleh CPNS dan/atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Penanganan Perkara di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM.

BAB II
PERKARA HUKUM

Pasal 3

Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. litigasi; dan
- b. non Litigasi.

Bagian Kesatu

Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- b. pendampingan perkara perdata;
- c. pendampingan perkara pidana;
- d. pendampingan perkara tata usaha negara; dan
- e. pendampingan perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (2) Pendampingan Penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Pendampingan Penanganan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Pendampingan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

- (5) Pendampingan Penanganan Perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

Bagian Hukum dan HAM dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Kesatu

Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum dan HAM dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain melakukan kegiatan :
- a. kajian/telaahan dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan surat kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dan HAM dapat berkoordinasi dengan unit kerja/OPD terkait.

Paragraf Kedua Perkara Perdata

Pasal 8

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perkara yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi selaku :

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- c. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.

Pasal 9

Bagian Hukum dan HAM dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan antara lain:

- a. telaahan terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan, penyiapan jawaban, replik, duplik, alat bukti, saksi dan/atau ahli, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi;
- f. menyatakan dan mengajukan peninjauan kembali, menyampaikan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

Paragraf Ketiga
Perkara Pidana

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum dan HAM dapat melakukan pendampingan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, PNS/CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah/lembaga terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memberikan pemahaman hukum antara lain :

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf Keempat
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berkaitan dengan :

- a. Keputusan Presiden;
- b. Keputusan Menteri;
- c. Keputusan Gubernur; dan
- d. Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bagian Hukum dan HAM dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, replik, duplik, alat bukti dan saksi serta kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf Kelima
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melakukan antara lain :

- a. kajian/telaahan terhadap obyek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 15

Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan setelah adanya kuasa khusus dari Bupati atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Kepala Desa.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 16

Penanganan Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan permasalahan hukum.

Pasal 17

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan persoalan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis.
- (4) Penanganan Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Paragraf Kesatu

Pengaduan Hukum

Pasal 18

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menganalisa dan memberikan kajian, pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. Menurunkan jawaban pengaduan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
 - d. melakukan fasilitasi, mediasi atau upaya lainnya dalam rangka penyelesaiannya.
- (3) Bagian Hukum dan HAM dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Paragraf Kedua

Konsultasi Hukum

Pasal 19

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.

- (2) Bagian Hukum dan HAM dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Paragraf Ketiga
Penanganan Permasalahan Hukum

Pasal 20

- (1) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. menganalisa dan memberikan kajian, pertimbangan hukum mengenai permasalahan hukum yang terjadi;
 - b. melakukan fasilitasi, mediasi dan upaya lainnya serta memberi masukan penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi.
- (3) Bagian Hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah/lembaga terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

BAB III
TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah untuk kepentingan penanganan Perkara;
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bupati dapat menunjuk personil Pemerintah Kabupaten Ciamis lainnya sebagai kuasa hukum selain anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah dengan surat kuasa dan/atau surat perintah.

BAB IV
PENANGANAN PERKARA OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penanganan Perkara, Bagian Hukum dan HAM dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu Bagian Hukum.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum;
 - b. Ahli Hukum/Akademisi;
 - c. Ahli yang diperlukan keterangan/ pendapatnya sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
- (3) Pelaksanaan penanganan Perkara dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
ALOKASI DANA
Bagian Kesatu
Alokasi Dana Penanganan Perkara di Dalam Pengadilan/Litigasi

Pasal 23

- (1) Tim Bantuan Hukum diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi Koordinator Tim Bantuan Hukum dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Anggota Tim Bantuan Hukum setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkatan pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Koordinator Tim Bantuan Hukum adalah Kepala Bagian Hukum atau dapat ditunjuk anggota yang paling senior dilihat dari jabatan dan kepangkatan.

Pasal 24

Personil Tim Bantuan Hukum dalam setiap pembahasan dan penyusunan pengajuan permohonan, gugatan, jawaban, alat bukti, pemeriksaan setempat, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali, diberikan honorarium sebagai narasumber pada setiap pembahasan paling besar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk koordinator, paling besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk anggota dan paling besar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk notulen.

Pasal 25

- (1) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di peradilan tingkat pertama, paling besar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Alokasi dana penanganan Perkara oleh Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di tingkat Banding, Kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali, masing-masing tingkatan paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Alokasi dana untuk Saksi yang dihadirkan untuk membantu penanganan Perkara oleh Tim Bantuan Hukum paling besar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap didengarkan keterangannya di Pengadilan.
- (4) Alokasi Dana untuk Saksi Ahli/Keterangan Ahli dengan kualifikasi Doktor (S3) dan/atau Guru Besar paling besar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Alokasi Dana untuk Saksi Ahli/Keterangan Ahli dengan kualifikasi lainnya paling besar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (6) Dalam hal alokasi dana penanganan Perkara melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus mendapatkan persetujuan/izin dari Bupati.

Bagian Kedua
Penanganan Perkara di Luar Pengadilan/Non Litigasi

Pasal 26

- (1) Alokasi dana pendampingan Perkara oleh Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Akademisi paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/perkara;
- (2) Alokasi dana pengurusan Legal Opinion/Legal Standing paling besar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga
Alokasi Dana Akomodasi dan Transportasi

Pasal 27

- (1) Alokasi biaya Akomodasi dan Transportasi Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Alokasi biaya akomodasi dan transportasi pihak ketiga setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkat pemeriksaan dari luar daerah atau ke Kabupaten Ciamis, paling besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (3) Alokasi biaya akomodasi dan transportasi Pihak Ketiga setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam daerah Kabupaten Ciamis, paling besar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di wilayahnya;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 29

Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum dan HAM, Jaksa Pengacara Negara dapat ditunjuk melakukan penanganan perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Bagian Hukum dan HAM.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI CIAMIS,

Ttd/Cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/Cap

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/Cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005